

DAFTAR PUSTAKA

- Agista, Shinta, and Djoko Hanantijo. (2023). “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Sustainable Human Resource Management.” *Good Governance* 21(1): 1–44.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/269470/uu-no-20-tahun-2023>.
- Agustino, Leo. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Edisi Revisi ke-2). Bandung: Alfabeta.
- Akbar, T. N., & Rafie, P. A. (2024). Reformasi Birokrasi dalam Kerangka Good Governance: Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Layanan Publik. *Jurnal Thengkyang*, 9(2), 201-209.
- Ardila, M., Rosadi, O., & Madjid, N. V. (2025). Pengaturan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Studi Pada Pemerintah Kota Padang). *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(4), 936–947.
<https://doi.org/10.31933/w81kw812>
- Dharmaningtias, D. S. (2020). Penghapusan status tenaga honorer dan dampaknya. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, 12(2), 25–30.
- Destianikitha, Baiq Dessyazizah, and Restu Agung Firdaus. (2025). “Analisis Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.” 6(02): 294–301.
- Dewi, Dian Suluh Kusuma. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik: Proses*,

Implementasi dan Evaluasi. Yogyakarta: Samudra Biru.

Hamada, N. (2025). Kedudukan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Dalam Sistem Kepegawaian. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(5), 2571-2576.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media.

Kasmad, R. (2013). Studi Implementasi Kebijakan Publik. Makassar: Kedai Aksara.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 2024. *Keputusan Menteri PANRB Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024*. Jakarta: Kementerian PANRB.

Luhur Sekhuti. (2020). "Penghapusan Tenaga Honorer Dalam Hukum Sebagai Sarana Sosial Untuk Asn Profesional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10(3): 383–400.

Marwiyah, Siti. (2022). Buku Ajar Kebijakan Publik: Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik.

Ni Wayan Putri Cahyaninghati, (2024). "Jaminan Perlindungan Jamsostek Tenaga Kerja Tidak Tetap (Honorer) Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Private Law*, Vol. 4 No. 3.

Pemerintah Kota Bukittinggi. 2025. *Surat Edaran Wali Kota Bukittinggi Nomor 800.1.2/169/II-BKPSDM/2025 tentang Penataan Tenaga Honorer/Non-ASN*

di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Bukittinggi: Pemerintah Kota Bukittinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Presiden Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara*. 202875, 1–44.

Rivai Ahmad, *Kebijakan Publik: Administrasi, Perumusan, Formulasi, Implementasi, dan Analisis* (Penerbit KBM Indonesia, 2025).

Riyadi. (2019). REFORMASI BIROKRASI DALAM PERSPEKTIF PERILAKU ADMINISTRASI Bureaucratic Reform from Organizational Behaviour Perspective. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 5(1), 110–118.

Salsabila, Anisa, Hartati Raden, and Universitas Jambi. 2025. “Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Status Tenaga Honorer Setelah Berlaku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Anisa.” 2(2): 945–58.

Samsara, L., & Firmansyah, N. (2024). Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Pppk): Sebuah Alternatif Kepegawaian Baru Selain Pns. In *National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET)* (Vol. 3, No. 1, pp. 680-695).

Siregar, Diana Riski Sapitri. (2023). Tesis *Analisis Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer Bidang Pendidikan Tahun 2023*.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:

Alfabeta.

Wayan, Ni, Putri Cahyaninghati, and Rahmawati Kusuma. (2024). "Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Jaminan Perlindungan Jamsostek Tenaga Kerja Tidak Tetap (Honorer) Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia JAMSOSTEK PROTECTION GUARANTEES FOR NON-." 4(3).

